



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Sumardi
2. Tempat lahir : Stabat Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /16 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dondong sejati Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 30 Januari 2018.

Terdakwa Dedi Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL S.H. Advokat dan Penasehat hukum beralamat di Jalan Perjuangan No 218 Paluh manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 4 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEDI SUMARDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4(empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan)gr,
 - 1 (satu) buah bungkus plastik motif bunga,
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa DEDI SUMARDI pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 bertempat di dapur rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Dondong sejati Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira Pkl 12.00, terdakwa bertemu dengan AMIN (DPO) di pinggir jalan di kampung Jawa Kec. Wampu Kab. Langkat dan membeli paket sabu kepada Amin (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) dengan mengatakan : MIN AKU BELI 300, lalu AMIN (DPO) memberikan kepada terdakwa DEDI SUMARDI 6(Enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu, lalu terdakwa menyimpannya didalam kotak plastik motif bunga dan langsung membanwanya pulang ke rumah. Lalu sesampainya dirumah sekira pkl 14.00 di dapur rumah Terdakwa DEDI SUMARDI tepatnya di Dusun Dondong sejati Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat hendak makan siang, lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan langsung melakukan pengkapan dan penggeledahan disaksikan oleh saksi AZHARI (Kepala Dusun), dan pada saat penggeledahaan di temukan disamping kulkas berupa 1 (satu) buah kotak Plastik motif bunga yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus Plastik klip bening yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik dari luar rumah tersangka dibelakang dapur rumah tersangka, lalu saksi Petugas kepolisian tersebut menanyakan kepemilikan Barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa itu adalah miliknya tetapi timbangan Elektrik bukan miliknya, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diminta pertanggungjawabannya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 27/IL.1.0028/II/2018 tanggal 31 Januari 2018, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Tersangka DEDI SUMARDI berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan Hasil Penimbangan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan)Gr

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1415/NNF/2018 tanggal 17 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 6 (Enam) bungkus plastik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan) gr.

Barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa DEDI SUMARDI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa DEDI SUMARDI adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1416/NNF/2018 tanggal 07 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa DEDI SUMARDI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa DEDI SUMARDI adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1415/NNF/2018 tanggal 07 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : <6 (Enam) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan) gr. Barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa DEDI SUMARDI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa DEDI SUMARDI adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk bertindak pidana tanpa hak atau melawan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa DEDI SUMARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa DEDI SUMARDI pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di dapur rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Dondong sejati Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira Pkl 12.00, terdakwa bertemu dengan AMIN (DPO) di pinggir jalan di kampung Jawa Kec. Wampu Kab. Langkat dan membeli paket sabu kepada Amin (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) dengan mengatakan : MIN AKU BELI 300, lalu AMIN (DPO) memberikan kepada terdakwa DEDI SUMARDI 6(Enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu, lalu terdakwa menyimpannya didalam kotak plastik motif bunga dan langsung membanwanya pulang ke rumah. Lalu sesampainya dirumah sekira pkl 14.00 di dapur rumah Terdakwa DEDI SUMARDI tepatnya di Dusun Dondong sejati Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat hendak makan siang, lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan langsung melakukan pengkapan dan penggeledahan disaksikan oleh saksi AZHARI (Kepala Dusun), dan pada saat penggeledahaan di temukan disamping kulkas berupa 1 (satu) buah kotak Plastik motif bunga yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus Plastik klip bening yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik dari luar rumah tersangka dibelakang dapur rumah tersangka, lalu saksi Petugas kepolisian tersebut menanyakan kepemilikan Barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa itu adalah miliknya tetapi timbangan Elektrik bukan miliknya, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diminta pertanggungjawabannya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 27/IL.1.0028/II/2018 tanggal 31 Januari 2018, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Tersangka DEDI SUMARDI berupa 6 (enam) bungkus plastik

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb



klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan Hasil Penimbangan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan)Gr.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1415/NNF/2018 tanggal 17 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 6 (Enam) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan)gr.

Barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa DEDI SUMARDI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa DEDI SUMARDI adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1416/NNF/2018 tanggal 07 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa DEDI SUMARDI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa DEDI SUMARDI adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1415/NNF/2018 tanggal 07 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 6 (Enam) bungkus plastik

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan)gr.

Barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa DEDI SUMARDI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa DEDI SUMARDI adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa DEDI SUMARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Ketiga

Bahwa Terdakwa DEDI SUMARDI pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di dapur rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Dondong sejati Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, □ menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri□ yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira Pkl 12.00, terdakwa bertemu dengan AMIN (DPO) di pinggir jalan di kampung Jawa Kec. Wampu Kab. Langkat dan membeli paket sabu kepada Amin (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) dengan mengatakan : MIN AKU BELI 300, lalu AMIN (DPO) memberikan kepada terdakwa DEDI SUMARDI 6(Enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu, lalu terdakwa menyimpannya didalam kotak plastik motif bunga dan langsung membanwanya pulang ke rumah. Lalu sesampainya dirumah sekira pkl 14.00 di dapur rumah Terdakwa DEDI SUMARDI tepatnya di Dusun Dondong sejati Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat hendak makan siang, lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang ke rumah terdakwa dan langsung melakukan pengkapan dan penggeledahan disaksikan oleh saksi AZHARI (Kepala Dusun), dan pada saat penggeledahaan di temukan disamping kulkas berupa 1 (satu) buah kotak Plastik motif bunga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus Plastik klip bening yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik dari luar rumah tersangka dibelakang dapur rumah tersangka, lalu saksi Petugas kepolisian tersebut menanyakan kepemilikan Barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa itu adalah miliknya tetapi timbangan Elektrik bukan miliknya, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diminta pertanggungjawabannya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 27/IL.1.0028/II/2018 tanggal 31 Januari 2018, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Tersangka DEDI SUMARDI berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan Hasil Penimbangan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan)Gr.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1415/NNF/2018 tanggal 17 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :6 (Enam) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan)gr.

Barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa DEDI SUMARDI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa DEDI SUMARDI adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1416/NNF/2018 tanggal 07 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1415/NNF/2018 tanggal 07 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 6 (Enam) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan)gr.

Barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa DEDI SUMARDI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa DEDI SUMARDI adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Perbuatan Terdakwa DEDI SUMARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RATNO ISMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidikan dan membenarkan semua keterangan di Berita Acara tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekita pukul 14 wib tempat di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 pukul 14.00 wib di di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Kepala Dusun AZHARI dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Plastik kilp bening yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik dari luar rumah tersangka dibelakang dapur rumah tersangka, lalu saksi Petugas kepolisian tersebut menanyakan kepemilikan Barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa itu adalah miliknya tetapi timbangan Elektrik bukan miliknya,
 - Bahwa saksi yang menemukan sabu-sabu tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara AMIN (DPO) dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang hendak pergi makan siang.
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. M. REZA GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidikan dan membenarkan semua keterangan di Berita Acara tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekita pukul 14 wib tempat di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 pukul 14.00 wib di di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Dusun AZHARI dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Plastik kilp bening yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik dari luar rumah tersangka dibelakang dapur rumah tersangka, lalu saksi Petugas kepolisian tersebut menanyakan kepemilikan Barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa itu adalah miliknya tetapi timbangan Elektrik bukan miliknya,
 - Bahwa saksi yang menemukan sabu-sabu tersebut
 - Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara AMIN (DPO) dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang hendak pergi makan siang.
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan awal.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira Pkl 12.00, terdakwa bertemu dengan AMIN (DPO) di pinggir jalan di kampung jawa Kec. Wampu Kab. Langkat dan membeli paket sabu kepada Amin (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) dengan mengatakan : MIN AKU BELI 300, lalu AMIN (DPO) memberikan kepada terdakwa DEDI SUMARDI 6(Enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu, lalu terdakwa menyimpannya didalam kotak plastik motif bunga dan langsung membawanya pulang ke rumah. Lalu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah sekira pkl 14.00 di dapur rumah Terdakwa DEDI SUMARDI tepatnya di Dusun Dondong sejati Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat hendak makan siang, lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang ke rumah terdakwa dan langsung melakukan pengkapan dan penggeledahan disaksikan oleh saksi AZHARI (Kepala Dusun), dan pada saat penggeledahan di temukan disamping kulkas berupa 1 (satu) buah kotak Plastik motif bunga yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus Plastik klip bening yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik dari luar rumah tersangka dibelakang dapur rumah tersangka, lalu saksi Petugas kepolisian tersebut menanyakan kepemilikan Barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa itu adalah miliknya tetapi timbangan Elektrik bukan miliknya,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diminta pertanggungjawabannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan)gr,
- 1 (satu) buah bungkus plastik motif bunga,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira Pkl 12.00, terdakwa bertemu dengan AMIN (DPO) di pinggir jalan di kampung Jawa Kec. Wampu Kab. Langkat dan membeli paket sabu kepada Amin (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) dengan mengatakan : MIN AKU BELI 300, lalu AMIN (DPO) memberikan kepada terdakwa DEDI SUMARDI 6(Enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu, lalu terdakwa menyimpannya didalam kotak plastik motif bunga dan langsung membawanya pulang ke rumah. Lalu sesampainya di rumah sekira pkl 14.00 di dapur rumah Terdakwa DEDI SUMARDI tepatnya di Dusun Dondong sejati Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat hendak makan siang, lalu tiba-tiba petugas kepolisian



datang kerumah terdakwa dan langsung melakukan pengkapan dan pengeledahan disaksikan oleh saksi AZHARI (Kepala Dusun), dan pada saat pengeledahaan di temukan disamping kulkas berupa 1 (satu) buah kotak Plastik motif bunga yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus Plastik kilp bening yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik dari luar rumah tersangka dibelakang dapur rumah tersangka, lalu saksi Petugas kepolisian tersebut menanyakan kepemilikan Barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa itu adalah miliknya tetapi timbangan Elektrik bukan miliknya,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diminta pertanggungjawabannya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1415/NNF/2018 tanggal 07 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 6 (Enam) bungkus plastik kecil berisi kristal berat netto 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan)gr.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat(l) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setia orang.
2. Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb



Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa DEDI SUMARDI dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui terdakwa DEDI SUMARDI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Menimbang, Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” serta berdasarkan dalam Pasal 7 jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat & keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) didapatkan fakta atas perbuatan terdakwa, yaitu :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira Pkl 12.00, terdakwa bertemu dengan AMIN (DPO) di pinggir jalan di kampung Jawa Kec. Wampu Kab. Langkat dan membeli paket sabu kepada Amin (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) dengan mengatakan : MIN AKU BELI 300, lalu AMIN (DPO) memberikan kepada terdakwa DEDI SUMARDI 6(Enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu, lalu terdakwa menyimpannya didalam kotak plastik motif bunga dan langsung membawanya pulang ke rumah. Lalu sesampainya dirumah sekira pkl 14.00 di dapur rumah Terdakwa DEDI SUMARDI tepatnya di Dusun Dondong sejati Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat hendak makan siang, lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan langsung melakukan pengkapan dan pengeledahan disaksikan oleh saksi AZHARI (Kepala Dusun), dan pada saat pengeledahaan di temukan disamping kulkas berupa 1 (satu) buah kotak Plastik motif bunga yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus Plastik klip bening yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik dari luar rumah tersangka dibelakang dapur rumah tersangka, lalu saksi Petugas kepolisian tersebut menanyakan kepemilikan Barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa itu adalah miliknya tetapi timbangan Elektrik bukan miliknya,

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1416/NNF/2018 tanggal 07 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1415/NNF/2018 tanggal 07 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 6 (Enam)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik kecil berisi kristal berat netto 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan)gram.

Menimbang, Dengan demikian unsur “sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ketergantungan, dan dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri selama ditahan terdakwa tidak memakai narkoba maka terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan)gr, 1 (satu) buah bungkus plastik motif bunga, 1 (satu) unit timbangan elektrik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUMARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,49 gr (nol koma empat puluh sembilan)gr, 1 (satu) buah bungkus plastik motif bunga,1 (satu) unit timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Stb